



PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM AUTOPSI FORENSIK DI INDONESIA

UNDERSTANDING AND LEGAL BASIS OF FORENSIC AUTOPSY IN INDONESIA

Jovanca Stiffany Ineke¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: jovancastiffany@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 03-08-2025

Revised : 04-08-2025

Accepted : 06-08-2025

Pulished : 08-08-2025

Abstract

Forensic autopsy is a crucial instrument in the criminal justice system to uncover suspicious or unnatural causes of death. In the Indonesian legal context, the implementation of forensic autopsy is regulated by several laws and regulations, including the Criminal Procedure Code, the Medical Practice Act, as well as police and health ministry regulations. This article discusses the definition of forensic autopsy, its functions and purposes, and the legal foundations underlying its implementation. Furthermore, the article explores the procedures of forensic autopsy and challenges encountered in practice, such as family refusal, limited forensic experts, and cultural constraints. This study aims to provide a comprehensive understanding of the importance of forensic autopsy as scientific evidence in the enforcement of criminal law in Indonesia.

Keywords: *forensic autopsy, visum et repertum, criminal law*

Abstrak

Autopsi forensik merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk mengungkap penyebab kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pelaksanaan autopsi forensik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan regulasi dari kepolisian serta Kementerian Kesehatan. Artikel ini membahas pengertian autopsi forensik, fungsi dan tujuannya, serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaannya. Selain itu, dibahas pula prosedur autopsi serta tantangan yang dihadapi dalam praktik di lapangan, seperti penolakan dari pihak keluarga, keterbatasan tenaga ahli, dan kendala budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya autopsi forensik sebagai alat bukti ilmiah dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: *autopsi forensik, visum et repertum, hukum pidana*

PENDAHULUAN

Kematian seseorang tidak selalu terjadi secara wajar atau alamiah. Dalam banyak kasus, kematian yang terjadi secara mendadak, mencurigakan, atau diduga akibat tindak pidana memerlukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian secara objektif adalah melalui tindakan autopsi forensik. Autopsi forensik menjadi alat penting dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan, serta menjadi bukti ilmiah yang dapat diajukan dalam persidangan.



Di Indonesia, autopsi forensik memiliki landasan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta regulasi teknis dari instansi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaan autopsi sering menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti penolakan dari pihak keluarga, hambatan budaya dan agama, serta keterbatasan jumlah dokter forensik, khususnya di daerah terpencil.

Pentingnya autopsi forensik tidak hanya terletak pada aspek medis, tetapi juga menyangkut keadilan dalam sistem hukum pidana. Hasil autopsi yang obyektif dan ilmiah dapat menjadi penentu dalam mengungkap kebenaran materil, sehingga dapat mencegah kriminalisasi dan mendukung proses penegakan hukum yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan autopsi forensik. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (KUHP, UU Praktik Kedokteran, dll),
2. Pendekatan konseptual, dan
3. Pendekatan kasus (jika ada relevansi praktis).

Sumber data terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan,
2. Sekunder: buku, jurnal ilmiah,
3. Tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Autopsi Forensik

Autopsi forensik adalah tindakan pembedahan terhadap jenazah yang dilakukan oleh dokter forensik guna mengetahui secara ilmiah penyebab kematian, waktu kematian, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam kasus kematian tersebut. Autopsi forensik merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik dan menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk membantu proses pembuktian hukum.

Secara umum, autopsi forensik dilakukan apabila kematian seseorang dinilai tidak wajar, mencurigakan, atau diduga terkait dengan tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, atau kematian mendadak. Hasil dari autopsi forensik biasanya dituangkan dalam visum et repertum, yaitu dokumen resmi yang berisi temuan medis dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

Autopsi forensik berbeda dari autopsi klinis. Autopsi klinis biasanya dilakukan untuk tujuan edukatif atau diagnostik, sedangkan autopsi forensik dilakukan berdasarkan permintaan



aparatus penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan suatu perkara pidana. Pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya (Soekanto dkk, 2014).

2. Tujuan dan Fungsi Autopsi Forensik

a. Tujuan Autopsi Forensik

Autopsi forensik dilakukan dengan sejumlah tujuan utama yang berkaitan dengan kepentingan hukum dan keadilan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1) Menentukan Penyebab Kematian

Autopsi dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang meninggal karena sebab alamiah, kecelakaan, bunuh diri, atau akibat tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan.

2) Menentukan Waktu Kematian (Post-Mortem Interval)

Informasi tentang waktu kematian sangat penting dalam proses penyidikan, khususnya untuk mencocokkan dengan alibi tersangka atau kronologi kejadian.

3) Mengidentifikasi Jenazah

Dalam kasus jenazah tanpa identitas, autopsi dapat membantu identifikasi melalui ciri biologis, tanda medis, atau rekam medis korban.

4) Mengumpulkan Bukti untuk Kepentingan Hukum

Hasil autopsi menjadi dasar penyusunan visum et repertum, yaitu dokumen medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan (Pasal 184 KUHAP).

5) Menegakkan Keadilan

Dengan mengungkap fakta-fakta medis secara ilmiah dan objektif, autopsi forensik membantu aparat penegak hukum mencegah kesalahan penyidikan, salah tangkap, atau kriminalisasi.

b. Fungsi Autopsi Forensik

Secara praktis, autopsi forensik memiliki berbagai fungsi strategis dalam sistem hukum pidana, yaitu:

1) Sebagai Alat Pembuktian Ilmiah

Autopsi memberikan data obyektif yang mendukung atau menolak hipotesis penyidik tentang penyebab dan mekanisme kematian.

2) Sebagai Pendukung Penetapan Tersangka

Informasi dari autopsi dapat membantu mengaitkan tersangka dengan korban melalui luka, senjata, atau jejak biologis lainnya.

3) Untuk Kepentingan Statistik dan Kesehatan Masyarakat

Dalam beberapa kasus, autopsi juga membantu mendeteksi penyakit menular atau pola tertentu dalam angka kematian, yang berguna untuk kebijakan kesehatan masyarakat.



4) Melengkapi Administrasi Kematian

Beberapa kasus memerlukan autopsi untuk keperluan asuransi, klaim hukum, atau penetapan status hukum korban (misalnya dalam kasus hilang atau tidak dikenal).

3. Dasar Hukum Autopsi Forensik di Indonesia

Autopsi forensik merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan teknis.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 1) **Pasal 133 KUHAP** menyatakan bahwa dalam hal ditemukan mayat dan ada dugaan bahwa kematiannya disebabkan oleh tindak pidana, maka penyidik wajib meminta bantuan dokter untuk melakukan autopsi (bedah mayat) dan menyusun **visum et repertum**.
- 2) **Pasal 134 KUHAP** menegaskan bahwa pemeriksaan jenazah harus dilakukan oleh dokter, dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada penyidik.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa autopsi tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga diperintahkan oleh hukum dalam kasus kematian yang mencurigakan.

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- 1) Pasal 50 huruf (c) menyebutkan bahwa dokter dalam menjalankan praktik kedokteran berkewajiban untuk memberikan bantuan medis dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui tindakan autopsi.
- 2) Pelaksanaan autopsi harus mengacu pada **kode etik kedokteran** dan dilakukan oleh dokter yang memiliki **izin praktik serta kompetensi forensik**.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

- 1) Pasal 75 ayat (1) mengatur bahwa tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan kedokteran termasuk autopsi dalam rangka penegakan hukum, berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum.
- 2) Ini memberikan legitimasi hukum bagi dokter dan tenaga medis yang melaksanakan autopsi atas permintaan penyidik.

d. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan Visum et Repertum dan Autopsi

- 1) Mengatur secara teknis bagaimana proses permintaan dan pelaksanaan autopsi dilakukan oleh kepolisian.
- 2) Termasuk di dalamnya formulir permintaan, persetujuan keluarga (jika diperlukan), dan format pelaporan hasil autopsi.



e. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki)

- 1) Autopsi harus dilakukan oleh dokter yang kompeten dan memperhatikan aspek **etika, privasi, serta kehormatan jenazah dan keluarga**.
- 2) Dalam praktiknya, meskipun KUHAP tidak mensyaratkan izin keluarga, dokter forensik tetap mempertimbangkan **persetujuan keluarga** secara etis sebelum autopsi dilakukan.

4. Syarat dan Prosedur Autopsi Forensik

a. Syarat Autopsi Forensik

Autopsi forensik tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dalam konteks hukum Indonesia, pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut:

- 1) **Permintaan Resmi dari Aparat Penegak Hukum**
Autopsi hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik kepolisian, jaksa, atau pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Permintaan ini biasanya dituangkan dalam surat resmi dan ditujukan kepada dokter forensik.
- 2) **Indikasi Kematian Tidak Wajar**
Autopsi forensik diperlukan apabila kematian seseorang dianggap mencurigakan, mendadak, atau diduga akibat tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, atau keracunan.
- 3) **Dokter yang Berkompeten**
Autopsi hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran forensik, serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.
- 4) **Persetujuan Keluarga (Secara Etis)**
Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mensyaratkan izin keluarga, dalam praktiknya dokter forensik sering tetap meminta persetujuan atau pemberitahuan kepada keluarga atas dasar etika, budaya, dan menghindari konflik sosial.

b. Prosedur Pelaksanaan Autopsi Forensik

Berikut adalah tahapan umum pelaksanaan autopsi forensik:

- 1) **Permintaan Resmi oleh Penyidik**
Penyidik mengisi formulir permintaan autopsi dan mengirimkannya kepada dokter forensik, disertai dokumen pendukung seperti berita acara penemuan mayat dan identitas korban (jika diketahui).
- 2) **Pemeriksaan Luar (External Examination)**
Pemeriksaan dimulai dari bagian luar tubuh, seperti kondisi pakaian, luka luar, lebam mayat (livor mortis), kekakuan (rigor mortis), serta tanda-tanda kekerasan atau bekas senjata.



3) Pemeriksaan Dalam (Internal Examination)

Dokter membuka bagian tubuh (biasanya rongga dada, perut, dan kepala) untuk menilai kondisi organ-organ dalam. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi trauma dalam, pendarahan, kerusakan organ, atau adanya zat tertentu.

4) Pengambilan Sampel Tambahan

Bila perlu, dilakukan pengambilan sampel darah, jaringan, atau organ tertentu untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan (toxicology, DNA, histopatologi, dll).

5) Penyusunan Laporan Visum et Repertum

Semua hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi visum et repertum, yang kemudian diserahkan kepada penyidik untuk digunakan sebagai alat bukti di proses peradilan.

6) Penyerahan Jenazah ke Keluarga

Setelah proses autopsi selesai, jenazah akan diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

5. Urgensi Autopsi dalam Penegakan Hukum

Autopsi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai alat bantu ilmiah untuk mengungkap kebenaran atas suatu kematian yang mencurigakan. Autopsi bukan hanya prosedur medis, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang adil dan objektif.

a. Sebagai Alat Bukti Ilmiah

Autopsi menghasilkan visum et repertum, yaitu dokumen resmi hasil pemeriksaan medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Bukti ini bersifat objektif karena berdasarkan pada fakta medis, bukan pada asumsi atau kesaksian subjektif. Dengan demikian, autopsi dapat memperkuat atau bahkan menggugurkan dakwaan terhadap seseorang.

b. Menentukan Unsur Tindak Pidana

Melalui hasil autopsi, dapat diketahui apakah kematian disebabkan oleh:

- 1) Kekerasan fisik (penganiayaan, pembunuhan)
- 2) Racun (keracunan atau overdosis)
- 3) Kecelakaan
- 4) Penyakit
- 5) Atau penyebab alamiah.

c. Mencegah Kriminalisasi dan Salah Tangkap

Tanpa autopsi, aparat penegak hukum bisa keliru dalam menilai penyebab kematian. Autopsi memberikan bukti obyektif yang dapat mencegah kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah atau justru mengungkap pelaku yang sesungguhnya.



d. Membantu Penyidik Menyusun Kronologi Peristiwa

Autopsi tidak hanya menjelaskan penyebab kematian, tetapi juga waktu kematian, jenis luka, alat yang digunakan, dan bagaimana mekanisme kematian terjadi. Semua informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun rekonstruksi peristiwa oleh penyidik.

e. Menegakkan Hak Korban dan Keadilan

Autopsi menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak korban dan keluarganya, karena melalui proses ini, kebenaran atas kematian korban bisa terungkap. Ini penting dalam konteks keadilan restoratif dan pemulihan rasa keadilan masyarakat.

KESIMPULAN

Autopsi forensik merupakan bagian penting dari ilmu kedokteran forensik yang berfungsi untuk mengungkap penyebab, mekanisme, dan waktu kematian seseorang secara ilmiah. Dalam konteks hukum, autopsi memiliki peran sentral sebagai alat bantu dalam penegakan hukum pidana, khususnya untuk memastikan apakah kematian terjadi secara wajar atau akibat tindak pidana.

Secara normatif, autopsi forensik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut memberikan dasar legal bagi dokter forensik dan penyidik untuk melakukan autopsi, baik atas permintaan penegak hukum maupun dengan persetujuan keluarga, kecuali dalam kasus tertentu yang membahayakan kepentingan umum.

Autopsi forensik tidak hanya memiliki fungsi medis, tetapi juga fungsi yuridis, yaitu sebagai alat bukti yang sah untuk membantu penyidik dan jaksa dalam membuktikan atau menyingkap suatu tindak pidana. Autopsi juga membantu mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah dan mendukung proses peradilan yang objektif serta akuntabel.

Namun demikian, penerapan autopsi di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya autopsi, keterbatasan tenaga ahli forensik, serta minimnya fasilitas forensik di berbagai daerah. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum, peningkatan sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan agar pelaksanaan autopsi forensik dapat berjalan efektif dan sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ratna Puspita. "Perlindungan Hukum terhadap Dokter Forensik dalam Pelaksanaan Autopsi." *Jurnal Ilmiah Kebidanan & Kesehatan*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 87–94.
- Iskandar, Andi. "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 3, 2021, hlm. 102–115.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.



Munir, Abdul. Ilmu Kedokteran Forensik dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemeriksaan Mayat.

Peraturan Perundang-undangan :

Prasetyo, Teguh. "Urgensi Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 45–61.

Prawirohardjo, Sabarinah. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010.

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).